

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), Negara berada sederajat dengan individu. Hak-hak individu selalu dilindungi oleh undang-undang, dimana negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Pada pengertian tersebut didapati bahwa Hak adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap individu. Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, salah satu bentuk perlindungan hak dalam hukum adalah

¹ Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali pers, Jatinangor, 2004, h. 40.

Negara menjamin persamaan hak pada tiap-tiap warga negaranya di hadapan hukum. Salah satu bentuknya adalah pemberian bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal 28D ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum/sebagai bagian dari hak asasi manusia harus di anggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia, selain itu di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk di bela, hak diberlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini menganut prinsip hukum universal “*equality before the law and government*”.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin persamaan hak warganya di depan hukum (*equality before the law*), namun tidak hanya itu persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).² Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum itu sendiri mempunyai beragam definisi. Menurut Clarence J. Dias

² Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta,2010 (selanjutnya disingkat Winarta, Frans Hendra I), h.101.

Research on Legal Service and Poverty dalam *Washington University Law Quarterly*, mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara financial.³ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa alam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum, tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*). Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya.⁴ Berikut kasus yang cukup membuat keragu-raguan pada hukum di Indonesia karena hak-hak tersangka diabaikan. Berikut

³ Winarta, Frans Hendra, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Winarta, Frans Hendra II), h. 22.

⁴ Winarta, Frans Hendra I, *Op. Cit.*,h.114

contoh kasus mengenai tersangka tidak mampu yang terabaikan hak-haknya sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Kuasa hukum Kemat dkk, HM Dhofir, mengungkapkan, dengan sudah diumumkannya hasil uji DNA atas mayat Mr XX seharusnya majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum. Imam Khambali alias Kemat bersama Devid Eko Priyanto dan Maman Sugianto alias Sugik diduga sebagai korban salah tangkap polisi dalam kasus penemuan mayat di kebun tebu di Jombang. Awalnya, mayat itu diduga bernama Asrori alias Aldo yang mempunyai kaitan dengan Kemat dkk. Namun, belakangan Polri mengumumkan bahwa mayat di kebun tebu itu bernama Fauzin Suyanto asal Nganjuk.

Pada 8 Mei 2008 Kemat (31) dan Devid (17) divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Jombang sebagai pelaku pembunuhan seseorang yang mayatnya ditemukan di kebun itu. Kemat dihukum 17 tahun penjara dan Devid 12 tahun, sedangkan Sugik masih dinyatakan sebagai terdakwa. Hari ini PN Jombang kembali menggelar sidang Sugik dengan agenda putusan sela. Menurut Dhofir, dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi, di antaranya sudah jelas mayat di kebun tebu bukan Asrori, seharusnya hakim berani membebaskan Kemat dkk. "Jika majelis hakim tetap melanjutkan sidang, berarti akan melanjutkan kesalahan yang terjadi pada pintu pertama (**salah tangkap di kepolisian**) dan pintu kedua (BAP kejaksaan yang mendasarkan pada penyidikan polisi), dengan kesalahan serupa pada pintu ketiga," katanya. Menurut Dhofir, jika majelis hakim berani membatalkan dakwaan, akan menjadi jalan pembuka bagi kebebasan Kemat dan Devid. Sebab, kata Dhofir, ketiganya dituduh membunuh Asrori yang diyakini polisi mayatnya ditemukan di kebun tebu. Padahal, berdasarkan uji DNA, mayat kebun tebu itu **Fauzin**.

Namun, Dhofir agak pesimistis majelis hakim akan menghentikan persidangan karena sebelumnya hakim memang tetap bersikeras melanjutkan persidangan. Guna menghadapi itu, selain membeberkan kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, Dhofir akan menggunakan hasil uji DNA sebagai dasar pembelaan.

Sementara itu, untuk kepentingan Kemat dan Devid, hasil uji DNA itu akan digunakan sebagai novum atau temuan baru untuk melengkapi persyaratan upaya-upaya hukum Kemat dan Devid.⁵

⁵ Surya, "Hari Ini Hakim Harus Hentikan Kasus Kemat dkk", www.kompas.com, 18 September 2008, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2011.

Terkait dengan kasus diatas fakta yang mengejutkan adalah para tersangka tersebut ternyata saat proses penyidikan dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa dari para penyidik. Mereka dipaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Hal sewenang-wenang tersebut terjadi dikarenakan tidak didampinginya para tersangka oleh Penasihat Hukum yang sebenarnya sudah menjadi hak para tersangka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Tidak banyak yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideology. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasehat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali. Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana system hukum peradilan pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal Justice System*). Sering kali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *Due Process Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum oleh

pengadilan yang bebas dan imparial (*independent and impartial judiciary*), jujur dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *Crime Control Model*, belum tercapainya system peradilan yang *Independen* dan *imparial* telah menyebabkan system peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi maksimal.⁶ *Crime control model* dan *due process model* pertama kali di perkenalkan oleh Parker dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*.⁷ Baik *due process model* maupun *crime control model* pada hakikatnya merupakan proses yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam system peradilan pidana untuk mencari kebenaran, dengan penekanan-penekanan tertentu.⁸ *Due process model* misalnya, nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-undang Nomor tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka seperti dijunjung tingginya asas persamaan di hadapan hukum serta adanya kesempatan tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum. Sedangkan secara operasional *crime control model* ini masih cenderung mewarnai proses peradilan pidana Indonesia, khususnya di tingkat penyidikan. Pembelaan terhadap fakir miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum dan hak dibela advokat atau penasehat hukum yang di dasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang

⁶Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang, Yogyakarta, 2012, h. 11.

⁷ *Ibid.*, hal. 15 .

⁸ *Ibid.*, hal. 17.

perbedaan antara yang kaya dan yang miskin khususnya dalam bidang hukum.

KUHAP yang melindungi martabat manusia dilengkapi dengan tujuh prinsip umum dan tiga prinsip khusus, antara lain bantuan hukum dimasukkan sebagai perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Seorang warga Negara khususnya warga tidak mampu (tersangka atau terdakwa) berhak diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*) dan para penegak hukum harus memperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah. Kesepuluh prinsip perlindungan hak serta harkat manusia oleh KUHAP, Mardjiono Reksodiputro membagi atas:

1. Prinsip-prinsip hukum, yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. **Prinsip *Equality before the law*** : Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun;
 - b. **Prinsip *Presumption of Innocence*** : Praduga tak bersalah;
 - c. **Prinsip *Remedy and Rehabilitation*** : Hak untuk memperoleh rehabilitasi;
 - d. **Prinsip *Legal Assistance*** : Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
 - e. **Prinsip *Presentasi*** : Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;
 - f. **Prinsip *fair, impartrial, impersonal & objective*** : Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat;
 - g. **Prinsip *Keterbukaan*** : Peradilan yang terbuka untuk umum.

2. Prinsip-prinsip khusus, yang terurai dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Prinsip Legalitas dalam Upaya Paksa:** Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- b. **Prinsip *Miranda Rule*:** Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- c. **Prinsip Pengawasan:** Kewajiban pengadilan untuk mengedalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁹

Prinsip-prinsip tersebut dalam KUHAP dituangkan dalam berbagai pasal seperti yang terdapat dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka, pada Ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimanadimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, selain itu dalam Pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk

⁹ *Ibid.*, hal. 32

mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Selain Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan hak-hak tersangka dalam berperkara.

1. Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Undang-Undang nomor 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun;

3. Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang advokat menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah no 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

4. Undang-Undang nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara

berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Dalam memberi bantuan hukum advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum keadilan;

5. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum menjelaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, meskipun warga masyarakat telah melakukan perbuatan tindak pidana, hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang. Apalagi bila disadari bahwa tidak seorangpun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa.

Disinilah pentingnya Prinsip-prinsip peradilan pidana guna mendasari dan menjadi tonggak dalam pelaksanaan serta penegakan hukum pidana khususnya dalam memenuhi hak-hak tersangka/ terdakwa yang tidak mampu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum kepada kaum marginal (tidak mampu).

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip legal assistance sebagai hak warga Negara dalam hukum positif Indonesia?
2. Apakah prinsip tersebut telah menjamin hak tersangka dalam proses peradilan pidana?

1.2 Metode Penelitian

1.2.1 Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tulisan lain yang berkaitan dengan topik dari penulisan ini. Penelitian hukum dikelompokkan dalam dua bagian yaitu penelitian normatif dan penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat. Sasaran penelitian hukum normatif diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal termasuk penelusuran asas-asas hukum.

1.2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *Statue Approach* dan *conseptual approach*. Statue approach merupakan pendekatan dalam permasalahan yang ada dikaji

berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia yakni aturan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Conceptual approach digunakan untuk memahami konsep-konsep pada prinsip-prinsip peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepannya tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu

1.2.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - f. Undang undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - g. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer yakni semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, berupa literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan makalah.

